



**PENETAPAN**

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Xxxxx**, Tempat Lahir: Pati, Tanggal Lahir: xxxxx (42 tahun), NIK: xxxxxxxx, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pedagang, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: SD, Alamat: Desa Cabak RT. 002 RW. 006 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, disebut **Pemohon I;**

**Xxxxx**, Tempat Lahir: Pati, Tanggal Lahir: xxxxx (38 tahun), NIK: xxxxxx Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: SLTP, Alamat: Desa Cabak RT. 002 RW. 006 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, disebut **Pemohon II;**

**Xxxxx**, Tempat Lahir: Pati, Tanggal Lahir: xxxxx (43 tahun), NIK: xxxxx Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Buruh Bangunan, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: SLTP, Alamat: Desa Gunungsari RT. 002 RW. 002 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, disebut **Pemohon III;**

**Xxxxx**, Tempat Lahir: Pati, Tanggal Lahir: 19 Mei 1987 (37 tahun), NIK: 3318145905870003, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: SLTP, Alamat: Desa Gunungsari RT. 002 RW. 002 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, disebut **Pemohon IV;**

Hal 1 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bahwa Pemon I, II, III, IV** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, bernama ZAINUR ROFIQ, S.H., Pekerjaan: Pengacara, Alamat: Desa Sumberan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Advokat /Pengacara pada Kantor Hukum "ZAINUR ROFIQ & REKAN" yang beralamat di: Desa Sumberan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Phone: 085 225 492 903, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2024

Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon III dan Pemohon IV** disebut sebagai **Para Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak Pemohon, Calon istri anak Pemohon dan orang tuanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Pebruari 2024 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pt, tanggal 16 Pebruari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

**1.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal xxxxx di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pati sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 18 Mei 2005. Dan selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: xxxxxx, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: xxxxx (18 tahun 1 bulan), NIK: xxxxxx, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Pendidikan: MTs, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Sopir, Alamat: Desa xxxxx RT. 002 RW. 006 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;

Hal 2 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal xxxxxx di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/11/V/2003, tertanggal 19 Mei 2003. Dan selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai dua orang anak, dimana anak yang pertama seorang perempuan yang bernama: Xxxxxx, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: xxxxxx (17 tahun 6 bulan), NIK: xxxxxx, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Pendidikan: MTs, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Belum Bekerja, Alamat: Desa xxxxx RT. 002 RW. 002 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan saling menikahkan anak-anak / putra putri Para Pemohon, yaitu Putra Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxx untuk dinikahkan dengan Putri Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxxxxx;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati guna menikahkan dan mencatatkan pernikahan putra putri Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan kedua calon mempelai kurang umur, dan untuk melaksanakan perkawinan tersebut harus melengkapi persyaratan ijin dari pengadilan. Sebagaimana tertuang dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor: xxxxx tertanggal xxxxxx
5. Bahwa Para Pemohon beserta putra putri Para Pemohon juga telah menghadap di Pusat Pembelajaran Keluarga Bahagia (Puspaga Bahagia) Kabupaten Pati, dan telah mendapat surat keterangan dengan surat nomor: 61/II/PUSPAGA BAHAGIA/2024 tertanggal xxxxxx (untuk Pemohon I dan Pemohon II), dan surat nomor: xxxx tertanggal xxxxxx (untuk Pemohon III dan Pemohon IV);
6. Bahwa putra putri Para Pemohon, keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun, dan keduanya juga telah bertunangan pada bulan Mei 2023;
7. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar putra putri Para Pemohon (xxxxxxx) tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua, namun terhambat yang salah satunya menyangkut usia kedua calon

Hal 3 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai kurang umur atau masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (calon pengantin putra baru berusia 18 tahun 1 bulan, dan calon pengantin putri baru berusia 17 tahun 6 bulan);

8. Bahwa pernikahan putra putri Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sering bepergian bersama, bahkan putri Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxxxx saat ini sedang hamil kurang lebih 1 (satu) bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan semakin terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Hal ini juga demi kepastian status anak dalam kandungan putri Pemohon III dan Pemohon IV, dan rasa tanggungjawab putra dari Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa antara putra putri Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan tidak ada hubungan keluarga satu sama lain;

10. Bahwa putra dari Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan putri Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

11. Bahwa Para Pemohon beserta keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa Para Pemohon juga siap jika dibutuhkan serta berkomitmen membantu masalah ekonomi dalam rumah tangga putra putri Para Pemohon;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Hal 4 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada putra Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxx bin xxxxx untuk menikah dengan putri Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxxxx.
3. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER:

“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadiladilnya”.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan sendiri, bersama Anak para Pemohon, Calon istri dan calon suami, selanjutnya Hakim telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan para Pemohon I dan II mengajukan permohonan untuk menikahkan anak laki-lakinya bernama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: xxxxx (18 tahun 1 bulan), NIK: xxxxxx, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Pendidikan: MTs, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Sopir, Alamat: Desa Cabak RT. 002 RW. 006 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan calon menantunya bernama anak gadis Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: xxxxx (17 tahun 6 bulan), NIK: xxxxxx, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Pendidikan: MTs, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Belum Bekerja, Alamat: Desa xxxxx RT. 002 RW. 002 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang saat ini sudah hamil 1 bulan katren akibat hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut para Pemohon dipersidangan menyatakan bermaksud menikahkan anaknya bernama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 21 Januari 2006 (18 tahun 1 bulan),,

Hal 5 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status jejaka, yang sudah pekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulan Rp,2.500.000,00 dan dengan calon istriya sudah buhungan selama 1 tahun, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil 1 bulan akibat hubungan dengan anak para Pemohon.III dan IV, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin segera anak lakinya dapat dinikahkan maka para Pemohon kesemuanya mengajukan dispensasi nikah untuk anak laki-lakinya tersebut dan para Pemohon siap untuk membimbing keduanya dan siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, sedangkan orang tua calon menantu para Pemohon juga sudah mengajukan sidang Dispensasi kawin untuk anaknya.;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut anak para Pemohon yang bernama **Xxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 21 Januari 2006 (18 tahun 1 bulan), dengan status jejaka, telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Xxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 20 Juli 2006 (17 tahun 6 bulan) **Xxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 20 Juli 2006 (17 tahun 6 bulan) bahkan saat ini calon istri saya sudah hamil 1 bulan akibat hubungan dengan saya, dan niat nikah ini tanpa ada paksaan apapun dan telah saya sebagai calon suami sudah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya kelak layakanya sebagai seorang ayah dan Kedpala rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, dan saya sudah mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 2.500.000,00 sebagai sopir;

Bahwa calon istri anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Xxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 20 Juli 2006 (17 tahun 6 bulan), telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Xxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 21 Januari 2006 (18 tahun 1 bulan), dengan status jejaka, tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya bahkan saat ini saya sudah hamil 1 bulan lamaya akibat hubungan dengan

Hal 6 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami saya dan saya siap untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ibu dan ibu rumah tangga yang baik dan ia sangat mencintai calon suaminya (anak Pemohon I dan II) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan, serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan antara calon suami dan isterinya (anak para Pemohon kesemuanya), ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon kesemuanya sebagai orang tua para calon suami istri dan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya tersebut diatas menikah dan para Pemohon sebagai orang tua, siap untuk membimbing keduanya dan siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, dan saya juga sudah mengajukan dispensasi niikah untuk anak saya

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

Surat- surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxxxx, NIK : xxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 09 Juli 2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama xxxxx, NIK : xxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 09 Juli 2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxxx NIK : xxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 09 Juli 2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama xxxxx, NIK : xxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal xxxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Potokopi Kutipan akte nikah Pemohon I dan II nomor : xxxxxxxx,

Hal 7 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Mei 2005, yang dikeluarkan KUA Kec.Tlogowungu Kab.Pati, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-5

6. Potokopi Kutipan akte nikah Pemohon I dan II nomor : 118/11/V/2003, tertanggal 19 Mei 2003, yang dikeluarkan KUA Kec.Tlogowungu Kab.Pati, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-6

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Surahman No. 3318140210062630**, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati tanggal 06 Pebruari 2024, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Jumadi No. 3318140210062834**, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati tanggal 26 Nopember 2021, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3318CLD0800320722, atas nama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 21 Januari 2006 (18 tahun 1 bulan), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-9;

10. Potokopi KTP anak para Pemohon I dan II an. **Xxxxxx**, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati tanggal 06 Pebruari 2024, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah M.Ts, Negeri 2 Pati tahun ajaran 2020/2021 atas nama, **Xxxxxx**, yang dikeluarkan Kepala M.Ts, Negeri 2 Pati tanggal 04 Juni 2021 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-11;

12. Potokopi surat Keterangan penghasilan anak para Pemohon I dan II sebagai calon suami an. **BAYUK AGUS PRAMONO**, yang dikeluarkan Kepala Desa Cabak, setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3318CLD090004445, atas nama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: xxxxxx (17 tahun 6 bulan), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian

Hal 8 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti P-13;

14. Potokopi KTP anak para Pemohon III dan IV an. **Xxxxxx**, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati tanggal xxxxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Ijazah Sekolah M.Ts, Maslakul Huda Pati tahun ajaran 2020/2021 atas nama, **Xxxxxx**, yang dikeluarkan Kepala M.Ts, Negeri 2 Pati xxxxx bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-15;

16. Surat Pernyataan belum pernah menikah dari (anak para Pemohon I dan II tanggal xxxxx bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah dari (calon istri anak para Pemohon III dan IV ) tanggal xxxxx bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Surat keterangan sehat anak para Pemohon I dan II atas nama **BAYUK AGUS PRAMONO**, yang di keluarkan Kepala Puskesmas Tlogowungu Pati tanggal xxxxx, kemudian diperiksa keasliannya, diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Surat keterangan sehat calon istri anak para III dan IV atas nama **XXXXXX**, yang di keluarkan Kepala Puskesmas Tlogowungu tanggal 13 Pebruari 2024, dan saat ini hamil 8 bulan, kemudian diperiksa keasliannya, diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / Penolakan model N 7 dari KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati nomor 045/Kua.11.18.19/PW.01/ 1/ 2024 tertanggal xxxxx; xxxxx tertanggal xxxxxx;, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-20;

21. Asli Surat Pembelajaran keluarga Puspaga Bahagia Pati nomor 60/II/Puspaga bahagia / 2024 tanggal 16 Pebruari 2024, bahwa para Pemohon dan calon penganten sudah dibina di diberi pelajaran tentang Rumah tangga yang bahagia., bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-21

22. Asli Surat Pembelajaran keluarga Puspaga Bahagia Pati nomor 61/II/Puspaga bahagia / 2024 tanggal xxxxxx, bahwa para Pemohon dan calon penganten sudah dibina di diberi pelajaran tentang Rumah tangga

Hal 9 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia., bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-22

**23.** Asli Surat Pernyataan anak para Pemohon I dan II sebagai calon suami anak Pemohon tanggal xxxxxxxx bahwa iap siap bertanggungjawab dalam bidang pendidikan, social dan ekonomi bila anaknya berkeluarga, tidak akan melakkan kekerasan kepada calon istrinya dan siap menanggung resiko, bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P-23;

**24.** Asli Surat Pernyataan Pemohon I tanggal 14 Pebruari 2024, Pemohon I siap ikut membantu dan ikut bertanggungjawab dalam bidang pendidikan, social dan ekonomi bila anaknya berkeluarga, bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P-24;

**25.** Asli Surat Pernyataan Pemohon III tanggal 14 Pebruari 2024, Pemohon I siap ikut membantu dan ikut bertanggungjawab dalam bidang pendidikan, social dan ekonomi bila anaknya berkeluarga, bermeterai cukup dan telah diteliti keasliannya, kemudian diberi tanda bukti P-25;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing adalah;

**1.xxxxxxxx**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Cabak RT06, RW06, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, menerangkan;

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Keponakan Pemohon I

---Bahwa para Pemohon I dan II menikah pada tahun 2005 dan para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 21 Januari 2006 (18 tahun 1 bulan) dengan status jejaka yang akan menikah dengan anak Pemohon III dan IV gadis bernama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 20 Juli 2006 (17 tahun 6 bulan);

-Bahwa anak para Pemohon I dan II tersebut berstatus jejaka dan calon istrinya anak Pemohon III dan IV status gadis yang saat ini sudah hamil 1 bulan dengan anak para Pemohon.serta di antara keduanya tidak ada

Hal 10 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mahram maupun saudara sesusuan serta tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;

-Bahwa anak Para Pemohon tidak meminang orang lain selain calon istri anak ;

-Bahwa para Pemohon kesemuanya bermaksud menikahkan anak-anaknya tersebut dengan yang didaftarkan ke Pejabat yang berwenang, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tlogowunhu karena anak para Pemohon, mempelai berdua belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku (belum umur 19 tahun );

-Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan II dan calon Pemohon III dan IV telah sangat akrab dan apabila tidak segera dinikahkan akan menambah dosa karena sudah sangat akrab dan kadang mereka pergi bersama, sedangkan anak Pemohon I dan II sebagai calon suaminya juga telah bekerja sebagai sopir dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk berumah tangga rata-rata setiap setiap sebulan Rp.2.500.000;

-Bahwa orang tua calon pengantin putri dan Para Pemohon kesemuanya juga mengizinkan anaknya menikah serta ayah calon menantu III siap menjadi wali nikah anaknya tersebut;

-----Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut di atas ;

**2.---**Nama **xxxxxx**, umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Gunungsari Rt. 01 Rw. 02 kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, menerangkan;

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Paman Pemoho III

----Bahwa para Pemohon I dan II menikah pada tahun 2005 dan para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 21 Januari 2006 (18 tahun 1 bulan) dengan status jejaka yang akan menikah dengan anak Pemohon III dan IV gadis bernama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 20 Juli 2006 (17 tahun 6 bulan);

Hal 11 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak para Pemohon I dan II tersebut berstatus jejaka dan calon istrinya anak Pemohon III dan IV status gadis yang saat ini sudah hamil 1 bulan dengan anak para Pemohon.serta di antara keduanya tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan serta tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;

-Bahwa anak Para Pemohon tidak meminang orang lain selain calon istri anak ;

-Bahwa para Pemohon kesemuanya bermaksud menikahkan anak-anaknya tersebut dengan yang didaftarkan ke Pejabat yang berwenang, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tlogowunhu karena anak para Pemohon, mempelai berdua belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku (belum umur 19 tahun );

-Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan II dan calon Pemohon III dan IV telah sangat akrab dan apabila tidak segera dinikahkan akan menambah dosa karena sudah sangat akrab dan kadang mereka pergi bersama, sedangkan anak Pemohon I dan II sebagai calon suaminya juga telah bekerja sebagai sopir dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk berumah tangga rata-rata setiap setiap sebulan Rp.2.500.000;

-Bahwa orang tua calon pengantin putri dan Para Pemohon kesemuanya juga mengijinkan anaknya menikah serta ayah calon menantu III siap menjadi wali nikah anaknya tersebut;

-----Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut di atas ;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan suatu apapun selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulan secara lesannya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Hal 12 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon I,II, III IV sebagai orang tua dari calon mempelai laki-laki dan perempuan dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon kesemuanya telah hadir di persidangan, bersama anak calon mempelai laki-laki, dan calon istri dan dan selanjutnya Hakim telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon kesemuanya dalam surat Permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 21 Januari 2006 (18 tahun 1 bulan) dengan status jejaka yang akan menikah dengan anak Pemohon III dan IV gadis bernama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 20 Juli 2006 (17 tahun 6 bulan), di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlohowungu kabupaten Pati di mana syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai laki-laki baru berumur 18 tahun 1 bulan tahun dan mempelai perempuan baru berumur 17 tahun 6 bulan dan kedua mempelai belum mencapai umur 19 tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sudah sedemikian eratnya, dan bahkan calon istri sudah hamil 1 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan menambah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal 13 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai, para Pemohon sebagai orang tua calon suami dan orang tua calon istri anak Pemohon, sehingga terpenuhi Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon I dan II yang bernama **Xxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 21 Januari 2006 (18 tahun 1 bulan) dengan status jejaka, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang suami dan Kepala rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon istrinya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan dan sudah berhubungan sekitar 1 tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil 8 bulan akibat hubungan dengan anak Pemohon. dan sebagai calon suami saya sudah kerja sebagai sopir, setiap bulan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.500.000,00-;

Menimbang bahwa calon istri anak Pemohon III dan IV yang bernama **Xxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 20 Juli 2006 (17 tahun 6 bulan) di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ibu dan ibu rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon suaminya (anak para Pemohon I dan II) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya bahkan sekarang saya sudah hamil 1 bulan akibat hubungan dengan calon suami dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon suaminya (anak para Pemohon I dan II)

Menimbang, bahwa Orang tua kedua mempelai atau yang mewakili di hadapan sidang juga telah menyatakan merestui dan mengizinkan kedua calon suami istri tersebut segera menikah dan berkomitmen dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-25 dan bukti

Hal 14 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4 maka terbukti bahwa Pemohon, adalah penduduk wilayah Kabupaten Pati, Pemohon I dan II di Desa cabak dan Pemohon III dan IV di Desa Gunungsari Kecamatan Tlohgowungu Kabupaten Pati maka permohonan para Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Pati

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P.6 ,P.7 dan P 8 maka terbukti para Pemohon menikah dan sampai saat ini rukun, hidup bersama tinggal bersama Pemohon I dan II di Desa cabak dan Pemohon III dan IV di Desa Gunungsari Kecamatan Tlohgowungu Kabupaten Pati,

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.9, P.10,P.11 dan P.12, maka telah terbukti bahwa anak I dan II bernama **Xxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 21 Januari 2006 (18 tahun 1 bulan) dengan status jejaka,, pendidikan Mts.dan sudah bekerja sebagai sebagai sopir dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp.2.500.000,00, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13,, P.14, dan P.15, maka terbukti Calon istri anak Pemohon I dan IV bernama **Xxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 20 Juli 2006 (17 tahun 6 bulan), agama Islam, status perawan,, telah menamatkan sekolah Mts., sehingga cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-16 dan P-17, maka telah terbukti bahwa **Xxxxx**,dan **Xxxxx**, ,sama-sama belum pernah menikah dan sekarang berstatus perawan dan jejaka;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-18, P.19 maka telah terbukti bahwa **Xxxxx**,dan **Xxxxx**, sama-sama sehat jasmani dan rohani dan saat ini calon istri anak Pemohon III dan IV sekarang sudah hamil 1 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-20, maka telah ternyata bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikah

Hal 15 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-21,P.22 maka telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon III telah bersedia membantu dan ikut bertanggung jawab bila anaknya berkeluarga dalam bidang pendidikan, soical dan ekonomi keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-23 maka telah ternyata bahwa para Pemohon dan calon mempelai telah di beri bimbingan pra nikah dari lembaga Pusat pembelajaran Keluarga PUSPAGA BAHAGIA dan siap menerima akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-24, maka telah ternyata bahwa calon mempelai calon penganten putra dan putri sudah mendapatkan pembelajaran tentang berkeluarga dan akibat berumah tangga dan siap memberikan nafkah keluarga ,siap tidak melakukan kekerasan kepada istrinya, dan siap menagggung akibat dari pernikahanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi-saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pengakuan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

Hal 16 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon I dan II menikah pada tahun 2005 dan telah mempunyai anak bernama **Xxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 21 Januari 2006 (18 tahun 1 bulan) dengan status jejaka,;
- Bahwa Para Pemohon III dan IV menikah pada tahun 2003 dan telah mempunyai anak bernama **Xxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 20 Juli 2006 (17 tahun 6 bulan), agama Islam, status perawan;
- Bahwa para Pemohon kesemuanya hendak menikahkan anak-anaknya yang bernama **Xxxxx**, dengan yang mempelai perempuan bernama **Xxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 20 Juli 2006 (17 tahun 6 bulan), agama Islam, status perawan,
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, namun oleh Pejabat KUA tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai laki-laki umur 18 tahun 1 bulan dan mempelai perempuan umur 17 tahun 10 bulan sehingga belum cukup, namun kedua orang tua mempelai sudah mengajukan ijin Dispensasi kawin untuk anak-anaknya,;
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak Pemohon I dan II maupun calon istri anak Pemohon III dan IV belum pernah menikah, seimbang dalam usia dan kafaah yang hubungannya sudah sangat dekat dan sekarang calon istri anak Pemohon III dan IV sudah hamil 1 bulan akibat hubungan dengan anak para Pemohon
- Bahwa anak para Pemohon I dan II sebagai calon suami, telah bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.2.500.000,00 dan siap menafkahi keluarga sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

Hal 17 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua mempelai siap menerima resiko dari pernikahan dan anak I dan II siap menafkahi dan tidak berbuat kasar atau melakukan kekerasan kepada istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa anak para Pemohon I dan II yang bernama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 21 Januari 2006 (18 tahun 1 bulan) dengan status jejak dengan seorang perempuan anak Pemohon III dan IV bernama **Xxxxxx**, Tempat lahir: Pati, Tanggal lahir/Umur: 20 Juli 2006 (17 tahun 6 bulan), agama Islam, status perawan, namun kedua mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya, karena anak para Pemohon kesemuanya terlanjur dekat dengan calon istrinya dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 18 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, para Orang Tua kedua mempelai juga telah menyatakan mengijinkan dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim meskipun calon mempelai perempuan belum cukup umur, namun keduanya sudah aqil baligh dan sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan, hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“ Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi;

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج**

Artinya “ Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya demi kepentingan terbaik anak, guna melindungi anak yang dalam rahimnya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7

Hal 19 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV seorang perempuan bernama **Xxxxx**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa tanggal 27 **Pebruari 2024 Masehi**. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban **1445 Hijriyah**. Oleh kami Drs. H.Yusuf, S.H.,M.H sebagai sebagai hakim Tunggal yang menyidangkan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon ;

Hakim tunggal,

**Drs. H. Yusuf, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Hal 20 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H I**

**Perincian Biaya :**

Biaya	:	Rp	30.000,-
Pendaftaran	:		
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya	:	Rp	-
Pemanggilan	:		
Biaya PNPB	:	Rp	-
Pemanggilan	:		
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Put. No 96/Pdt.P/2024/PA.Pt